



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMALUDDIN FATAH ALIAS JAMAL BIN ABDUL FATAH;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petabae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Nurhana, S.H., dkk., Para Advokat pada Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU PEREMPUAN) yang beralamat di Jalan Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara, No. 8 F, Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kel. Tavanjuka, di Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa yang kehabisan stok narkotika jenis shabu untuk dijual kembali maka terdakwa pergi ke daerah Tatanga untuk mencari narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa bertemu orang yang tidak dikenal dan dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa duduk diteras rumah salah satu rumah di daerah Tatanga tersebut;

Bahwa saksi HILAL, saksi RUSDIN SIREGAR bersama tim satnarkoba Polda Sulteng yang diperintahkan untuk melakukan Razia Narkoba di Kota Palu berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 331/IX/RES.4.2/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh AMAN GUNTORO S.IK, Diresnarkoba Polda Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi HILAL bersama tim bergerak ke daerah Tatanga untuk melakukan Razia, saat itu saksi Hilal dan tim melihat dan merasa curiga kepada terdakwa yang sedang duduk di Teras rumah, lalu mendekati terdakwa namun terdakwa yang kaget melihat kedatangan saksi Hilal beserta tim langsung membuang 1 (satu) tas selempang warna abu-abu merk ours-ist ke bawah kolong kursi sehingga beberapa plastic klip kecil dari dalam tas selempang tersebut berserakan dilantai;

Melihat kejadian tersebut, lalu Hilal bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah paket kecil plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram), 1 (satu) pak plastik bening transparan, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening transparan ukuran bening dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk ours-ist;

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Labolatoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R-PP.01.01.1132.09.20.1631, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*" Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/384/IX/2020/Rumkit Bhay, tanggal 22 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamhetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Mrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu

pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, *"Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi HILAL, saksi RUSDIN SIREGAR bersama tim satnarkoba Polda Sulteng yang diperintahkan untuk melakukan Razia Narkoba di Kota Palu berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/331/IX/RES.4.2/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh AMAN GUNTORO S.IK, Diresnarkoba Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa kemudian saksi HILAL bersama tim bergerak ke daerah Tatanga untuk melakukan Razia, saat itu saksi Hilal dan tim melihat dan merasa curiga kepada terdakwa yang sedang duduk di Teras rumah, lalu mendekati terdakwa namun terdakwa yang kaget melihat kedatangan saksi Hilal beserta tim langsung membuang 1 (satu) tas selempang warna abu-abu merk ours-ist ke bawah kolong kursi sehingga beberapa plastic klip kecil dari dalam tas selempang tersebut berserakan dilantai;

Melihat kejadian tersebut, lalu Hilal bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 5 (lima) buah paket kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram), 1 (satu) pak plastik bening transparan, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening transparan ukuran bening dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk ours-ist;

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Labolatoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO : R-PP.01.01.1132.09.20.1631, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “*Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*” Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/384/IX/2020/Rumkit Bhay, tanggal 22 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”*. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah), jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 gram (*dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,94 gram*) 1 (satu) pak plastic bening

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah plastic bening transparan ukuran bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu merek ours-ist DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Fatah alias Jamal bin Abdul Fatah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah paket kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik bening transparan;
 - 1 (satu) buah karet kaca pirek;
 - 1 (satu) buah plastik bening transparan ukuran bening;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu merek ours-ist;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Pal;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu dan sampai saat perkara ini diputus Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Februari 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan perkara ini karena memori banding tidak wajib sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 17 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan kadar kesalahan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 17 Februari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** yang terdiri **I Wayan Wirjana, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Muhamad Sirad, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 6 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lousje Helena Kumowal, S.H**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lousje Helena Kumowal, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)